



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 75 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/ 03/KPU/ IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/ 1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam rangka penanganan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Indragiri Hilir secara lisan dan/atau tertulis, perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 947) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1126/PL.01.6/Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/ 1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPA NYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya di Tim *Helpdesk* sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Helpdesk* (Tim Kerja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi;

- c. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian;
- d. membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format yang telah ditentukan.
- e. menerima konsultasi dari Partai Politik tingkat kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi;
- f. menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik tingkat kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*;
- g. membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi Pesan.
- h. mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkoordinasi dengan Tim Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
	Tim <i>HELPDESK</i> I			
1	NAHRAWI, S.Ag	Ketua KPU Kab. Inhil	KOORDINATOR	Melayani / menangani :
2	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	1. Partai GOLKAR;
3	TITIK ROHMAH	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	2. Partai GERINDRA;
4	SANI IRAWAN	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	3. Partai GARUDA; dan
				4. PERINDO.
	Tim <i>HELPDESK</i> II			
5	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Kab. Inhil	KOORDINATOR	Melayani / menangani :
6	INDRA BAYU PRATAMA, S.Pi	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	1. Partai NASDEM;
7	AHADI RAMADIAN	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	2. PKB;
8	NOPIAH SRIWATI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	3. PSI; dan
9	MASRI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	4. Partai BERKARYA.

1	2	3	4	
	Tim HELPDESK III			
10	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Anggota KPU Kab. Inhil	KOORDINATOR	Melayani / menangani :
11	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	1. PKPI; 2. Partai DEMOKRAT;
12	INDRA RUSYIDI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	3. PKS; dan
13	M. DIAHANA WANZA	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	4. PBB.
14	MERI AKRIAN	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	
	Tim HELPDESK IV			
15	Drs. H. HAMSANI, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Inhil	KOORDINATOR	Melayani / menangani :
16	PUJI ASTUTI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	1. PDI Perjuangan;
17	AHMAD EFFENDI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	2. PPP;
18	RAUDAH WATI	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	3. Partai HANURA; dan
19	LEDY SUANDA	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA	4. PAN.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Hamsani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI